



PENGADILAN NEGERI BANGKALAN

Jl. Soekarno - Hatta No. 04 Telp./Fax. 031 - 3099784

BANGKALAN 69116



PENETAPAN

Nomor : 14/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

Nama Pemohon : **ROBBY HERMAWAN M qq PAINO, SH. Dkk**

Beralamat Jl KH. Ach. Faqih 2/No. 22, Kel.
Pangeranan, Kec. Bangkalan, Kabupaten
Bangkalan,

Tentang : Penetapan perbaikan Identitas pada Akte
Kelahiran;

Putus : SELASA, tanggal 23 JANUARI 2018;

Isi penetapan : - Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- dst .~

SUSUNAN PERSIDANGAN :

BAMBANG TRENGGONO, SH.MH. : Hakim ;

MEI RATNA RUSWIATI, SH. : Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 14/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara-perkara Perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan dari :

ROBBY HERMAWAN M, lahir di Bangkalan, tanggal 14 Desember 1994, Laki-laki, pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Jl. KH. Ach. Faqih 2/No.22 Kel. Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan ;

Dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domicilie) di Kantor Kuasanya : 1. PAINO, SH. 2. MOCH. AZIZ, SH. 3. MITA NURMAHANI E, SH. 4. DJOKO ADJI SANTOSO, SH. 5. ERNAWATI, SH. para advokat pada Kantor Bantuan Hukum yang bernama POSBAKUMADIN BANGKALAN di Pengadilan Negeri Bangkalan Jl. Soekarno Hatta No.4 Bangkalan Madura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dalam Buku Register Nomor : /SK/2018/PN.Bkl. selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 12 Januari 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dalam Buku Register No.14/Pdt.P/2017/PN.Bkl. pada tanggal 16 Januari 2018, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, tanggal 14 Desember 1994 , anak dari Ayah MOH. MUZAMMIL dan Ibu SITI ROHIMAH ;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan tanggal 17 Desember 1994 No. 1488/WNI/1994. yang terdaftar dengan nama ROBBY HERMAWAN. M, lahir di Bangkalan, pada tanggal **14 Desember 1994**, anak ketiga laki-laki dari Ayah MOH. MUZAMMIL dan Ibu SITI ROHIMAH ;
- Bahwa penulisan **nama, kelahiran** pada Kutipan Akte Kelahiran tersebut adalah salah, yang benar ROBBY HERMAWAN MUZZAMIL, lahir di Bangkalan, pada tanggal **14 Desember 1994**, anak ketiga laki-laki dari Ayah MOH. MUZAMMIL dan Ibu SITI ROHIMAH ;
- Bahwa kekeliruan pada Akta kelahiran tersebut dikarenakan kesalahan orang tua Pemohon dalam memberikan data, sehingga terjadi kesalahan data pada Akta Kelahiran tersebut ;
- Bahwa permintaan Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan ditolak sebelum adanya Penetapan Pengadilan Negeri Bangkalan

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon

mengajukan permohonan di hadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama, tanggal, bulan kelahiran pada Akte Kelahiran anak tanggal 17 Desember 1994 No. 1488/WNI/1994. dari yang semula tertulis ROBBY HERMAWAN. M, lahir di Bangkalan, pada tanggal **14 Desember 1994**, anak ketiga laki-laki dari Ayah MOH. MUZAMMIL dan Ibu SITI ROHIMAH dibetulkan menjadi ROBBY HERMAWAN MUZZAMMIL, lahir di Bangkalan, pada tanggal **14 Desember 1994**, anak ketiga laki-laki dari Ayah MOH. MUZAMMIL dan Ibu SITI ROHIMAH ;
3. Membatalkan Akta kelahiran tanggal 17 Desember 1994 No. 1488/WNI/1994. atas nama ROBBY HERMAWAN. M ;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menarik dan menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama ROBBY HERMAWAN MUZZAMMIL, lahir di Bangkalan, pada tanggal **14 Desember 1994**, anak ketiga laki-laki dari Ayah MOH. MUZAMMIL dan Ibu SITI ROHIMAH ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, yang setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu : --

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 01-10-2012, NIK : 3526011412940001, atas nama ROBBY HERMAWAN M, diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 11-04-2013, No. 3526011104061927, atas nama Kepala keluarga SITI ROHIMAH, diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 17 Desember 1994, Nomor: 1488/WNI/1994, atas nama ROBBY HERMAWAN. M, diberi tanda P.3 ;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar, Nomor: DN-05 Dd 0504649, tanggal 23 Juni 2007, atas nama ROBBY HERMAWAN.M , diberi tanda P.4;_
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Sekolah Menengah Pertama, Nomor: DN-05 DI 0380278, tanggal 7 Mei 2010, atas nama ROBBY HERMAWAN.M , diberi tanda P.5;_
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bangkalan, Nomor: DN-05 MK 0380278, tanggal 24 Mei 2013, atas nama ROBBY HERMAWAN.M , diberi tanda P.6;_

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1. SARIP, :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon bernama ROBBY HERMAWAN M, lahir di Bangkalan, pada tanggal 14 Desember 1994, anak dari Ayah MOH. MUZAMMIL dan Ibu SITI ROHIMAH ;
- Bahwa Pemohon tersebut telah mempunyai Akte Kelahiran tetapi ada kesalahan terkait dengan namanya Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, namanya Pemohon yang benar adalah ROBBY HERMAWAN MUZZAMIL, sedangkan nama pada Akte kelahiran tertulis ROBBY HERMAWAN. M ;
- Bahwa menurut saksi, nama Pemohon yang benar adalah ROBBY HERMAWAN MUZZAMIL ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki Kutipan Akte Kelahiran milik Pemohon tersebut terkait dengan nama Pemohon ;

Saksi ke-2. MUHAJIMIN, :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon bernama ROBBY HERMAWAN M, lahir di Bangkalan, pada tanggal 14 Desember 1994, anak dari Ayah MOH. MUZAMMIL dan Ibu SITI ROHIMAH ;
- Bahwa Pemohon tersebut telah mempunyai Akte Kelahiran tetapi ada kesalahan terkait dengan namanya Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, namanya Pemohon yang benar adalah ROBBY HERMAWAN MUZZAMIL, sedangkan nama pada Akte kelahiran tertulis ROBBY HERMAWAN. M ;
- Bahwa menurut saksi, nama Pemohon yang benar adalah ROBBY HERMAWAN MUZZAMIL ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki Kutipan Akte Kelahiran milik Pemohon tersebut terkait dengan nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan juga memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, tanggal 14 Desember 1994, anak dari Ayah MOH. MUZAMMIL dan Ibu SITI ROHIMAH ;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan tanggal 17 Desember 1994, No. 1488/WNI/1994 yang terdaftar dengan nama ROBBY HERMAWAN. M, lahir di Bangkalan, pada tanggal 14 Desember 1994, anak ketiga dari Ayah MOH. MUZAMMIL dan Ibu SITI ROHIMAH ;
- Bahwa penulisan **nama** Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran tersebut adalah salah, yang benar **ROBBY HERMAWAN MUZZAMIL**, lahir di Bangkalan, pada tanggal 14 Desember 1994, anak ketiga dari Ayah MOH. MUZAMMIL dan Ibu SITI ROHIMAH ;
- Bahwa kekeliruan pada Akta kelahiran tersebut dikarenakan kesalahan orang tua Pemohon dalam memberikan data, sehingga terjadi kesalahan data pada Akta Kelahiran tersebut ;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengajukan Penetapan perbaikan nama Pemohon pada Akte Kelahiran yang semula tertulis ROBBY HERMAWAN. M, lahir di Bangkalan, pada tanggal 14 Desember 1994, anak ketiga dari Ayah MOH. MUZAMMIL dan Ibu SITI ROHIMAH dibetulkan menjadi ROBBY HERMAWAN MUZZAMIL, lahir di Bangkalan, pada tanggal 14 Desember 1994, anak ketiga dari Ayah MOH. MUZAMMIL dan Ibu SITI ROHIMAH;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengemukakan ataupun mengajukan sesuatu lagi, serta mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah permohonan pembetulan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu Permohonan pembetulan dalam Akta Kelahiran anak pemohon ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberikan ijin untuk mengganti/merubah/membetulan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, tanggal 17 Desember 1994, No. 1488/WNI/1994 atas nama ROBBY HERMAWAN. M ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama 1. SARIP 2. BADRUS H ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti surat yang diajukan oleh pemohon serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Pemohon sendiri maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama ROBBY HERMAWAN MUZZAMIL, lahir di Bangkalan, pada tanggal 14 Desember 1994 ;
- Bahwa kelahiran Pemohon telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan dengan Nama ROBBY HERMAWAN. M, lahir di Bangkalan, pada tanggal **14 Desember 1994**, No. 1488/WNI/1994, tanggal 17 Desember 1994 ;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah ROBBY HERMAWAN MUZZAMIL ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pasal 13 KUHperdata menyatakan “..... jika yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register register itu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (17) UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan menyebutkan bahwa “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 24 taun 2013 menyebutkan bahwa “Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan peraturan yang terkait dengan perkara ini, terhadap permohonan Pemohon yang memohon agar ditetapkan dan diberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama, Pemohon dalam Akta kelahiran Pemohon yang terbit tanggal 17 Desember 1994 No. 1488/WNI/1994 dari semula tertulis **ROBBY HERMAWAN, M**, lahir di Bangkalan, pada tanggal **14 Desember 1994**, anak ketiga laki-laki dari Ayah **MOH.**

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUZZAMIL dan Ibu SITI ROHIMAH dirubah sehingga tertulis dan terbaca ROBBY HERMAWAN MUZZAMIL, lahir di Bangkalan, pada tanggal **14 Desember 1994**, anak ketiga laki-laki dari Ayah MOH. MUZZAMIL dan Ibu SITI ROHIMAH;

Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan baik dari bukti surat maupun dari keterangan saksi - saksi, maka telah nyata memang terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dan oleh karena Pemohon tersebut telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karenanya pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk merubah/membetulkan penulisan nama Pemohon pada pada Kutipan Akta Kelahiran pada tanggal 17 Desember 1994 No. 1488/WNI/1994 dari semula tertulis ROBBY HERMAWAN. M, lahir di Bangkalan, pada tanggal **14 Desember 1994**, anak ketiga laki-laki dari Ayah MOH. MUZZAMIL dan Ibu SITI ROHIMAH dirubah sehingga tertulis dan terbaca ROBBY HERMAWAN MUZZAMIL, lahir di Bangkalan, pada tanggal **14 Desember 1994**, anak ketiga laki-laki dari Ayah MOH. MUZZAMIL dan Ibu SITI ROHIMAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas serta fakta yang terungkap dipersidangan, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tersebut telah membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya pengadilan cukup mempunyai alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini ;

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan pasal 13 KUHperdata, pasal 1 ayat (17), Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 24 taun 2013 jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang terbit pada tanggal 17 Desember 1994 No. 1488/WNI/1994 dari semula tertulis ROBBY HERMAWAN. M, lahir di Bangkalan, pada tanggal **14 Desember 1994**, anak ketiga laki-laki dari Ayah MOH. MUZZAMIL dan Ibu SITI ROHIMAH dirubah sehingga tertulis dan terbaca ROBBY HERMAWAN MUZZAMIL, lahir di Bangkalan, pada tanggal **14 Desember 1994**, anak ketiga laki-laki dari Ayah MOH. MUZZAMIL dan Ibu SITI ROHIMAH ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan pembetulan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan dengan menunjukkan salinan Penetapan Pengadilan agar ditarik dan diterbitkan kembali Akta Kelahiran Pemohon dari semula tertulis ROBBY HERMAWAN. M, lahir di Bangkalan, pada tanggal **14 Desember 1994**, anak ketiga laki-laki dari Ayah MOH. MUZZAMIL dan Ibu SITI ROHIMAH dirubah sehingga tertulis dan terbaca ROBBY HERMAWAN MUZZAMIL, lahir di Bangkalan, pada tanggal **14 Desember 1994**, anak ketiga laki-laki dari Ayah MOH. MUZZAMIL dan Ibu SITI ROHIMAH ;

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : SELASA, tanggal 23 JANUARI 2018, oleh BAMBANG TRENGGONO, SH.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan selaku Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut oleh Hakim diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh MEI RATNA RUSWIATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti ,

H a k i m ,

Ttd.

Ttd.

MEI RATNA RUSWIATI, S.H
SH.MH

BAMBANG TRENGGONO,

Perincian biaya :

- Pendaftaran perkara permohonan	Rp.	
30.000,00		
- ATK	Rp.	50.000,00
- Panggilan	Rp.	80.000,00
- Sumpah	Rp.	
20.000,00		
- Meterai penetapan	Rp.	
6.000,00		
- Redaksi penetapan	Rp.	
5.000,00		

J u m l a h = Rp. 191.000,00
(SERATUS SEMBILAN PULUH SATU RIBU

RUPIAH)

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan

ISMAIL, S.H.

NIP. 196707011987031002

Hal. 12 dari 11 hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 13 dari 11 hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 14 dari 11 hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)